



PUTUSAN
NOMOR 603/PDT/2016/PT.DKI
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

PT. CAHAYA MULIA ENERGI KONSTRUKSI, beralamat di Perkantoran Tebet Mas Indah No.5 Jalan Tebet Raya Jakarta Selatan 12810. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya: 1. Baju Sulistiono, SH. MH. 2. Johnny Indriady, SH Advokat - advokat pada "Law Office Sinatra Indriady & Associates, beralamat di Plaza Kebon Jeruk Blok 0-6 Jalan Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2016, Selanjutnya disebut sebagai, **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**; -----

MELAWAN:

1. **CHINA NATIONAL TECHNICAL IMPORT & EXPORT CORPORATION (CNTIC)**, beralamat di DIPO TOWER lantai 13 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51-52 Jakarta Pusat 10260, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Heru Tumbelaka, SH dan Berlian D Simbolon, Ssi., SH, Advokat pada kantor Suria Nataadmadja & Associates beralamat di The East Building Lantai 12, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E.3.2 No. 1, Jakarta 12950 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2015 Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT I**; -----
2. **PAULUS TANNOS**, beralamat di Jalan Raya Muchtar, Golf Sawangan RT.002/007 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok 16511, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya YUSUP SUPONO, SH., MH, JOHN H. PIGALAO,

Hal. 1 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



SH.,MKN, Advokat – advokat pada “YUSUP SUPONO DAN REKAN” yang beralamat di Taman Meruya Ilir Blok i-1 No.37 Kembangan Jakarta Barat 11620, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PAULUS TANNOS, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Telah membaca surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II sesuai surat gugatannya tertanggal 26 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor : 05/Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Pst, tanggal 6 Januari 2015, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa PT. CAHAYA MULIA ENERGI KONTRUKSI (CMK) / PENGGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang bergerak dalam bidang jasa kontruksi untuk pembangunan proyek-proyek perlistrikan yang meliputi wilayah kerja seluruh wilayah Republik Indonesia ; -----
2. Bahwa CHINA NATIONAL TECHNICAL IMPORT & EXPORT CORPORATION (CNTIC) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Rakyat Cina dan mempunyai kantor perwakilan di : DIPO TOWER lantai 13, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51- 52 Jakarta Pusat 10260, dan berkantor pusat di Jiuling Building No. 21 Xisanhuanbeliu, Beijing 100089, Republik Rakyat Cina, yang bergerak dalam bidang perdagangan internasional dengan fokus pada impor dan ekspor teknologi kunci dan pembangkit listrik, kontraktor bidang tehnik proyek-proyek berskala internasional dan perencanaan proyek, konsultasi komersial dan teknis, jasa

Hal. 2 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



teknik dan manajemen proyek dan investasi untuk proyek-proyek konstruksi di dalam negeri dan luar negeri ; -----

3. Bahwa PAULUS TANNOS adalah selaku pribadi dan Direktur Utama dari PT. Cahaya Mulia Energi Konstruksi; -----

4. Bahwa bermula pada tanggal 10 Desember 2007 oleh dan antara : -

a. CHINA NATIONAL TECHNICAL IMPORT & EXPORT CORPORATION, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Rakyat Cina di Cina dan berkedudukan di Jiuling Building No. 21 Xisanhuanbeliu, Beijing 100089, Republik Rakyat Cina, yang diwakili oleh Tuan Shan Wei, Wakil Presiden (selanjutnya disebut sebagai "CNTIC"), dan; -----

b. SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Rakyat Cina di Cina yang berkedudukan di No. 188, Linchun Rd, Shanghai 201100, Republik Rakyat Cina, yang diwakili oleh Tuan Zhu Denian, Wakil Presiden (selanjutnya disebut sebagai "SEC"), dan; -----

c. PT. CAHAYA MULIA ENERGI KONSTRUKSI, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia di Indonesia yang berkedudukan di Wijaya Graha Puri Blok C-40, Jl. Wijaya I, Jakarta Selatan 12160, Indonesia, yang diwakili oleh Tuan Paulus Tannos, Direktur Utama (selanjutnya disebut sebagai "CMK" atau PENGGUGAT, dan

d. PT. BAJRAGRAHA SENTRANUSA, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia di Indonesia yang berkedudukan di Jl. Wijaya I No. 61 Jakarta Selatan 12160, Indonesia, yang diwakili oleh Tuan Harry Purwanto, Direktur (selanjutnya disebut sebagai "BAJRA");

Menyepakati untuk membuat suatu perjanjian yang

Hal. 3 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



diberi judul "Consortium Agreement For PLTU Jawa Tengah 1X (600-700) MW Coal Fired Steam Power Plant Project, Location : Adipala, Cilacap" yang dokumen aslinya dibuat dalam bahasa Inggris, namun telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah menjadi "Perjanjian Konsorsium untuk PLTU 2 Jawa Tengah 1 X (600-700MW) Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Bahan Bakar Batu Bara, Lokasi Adipala, Cilacap" tertanggal 10 Desember 2012, guna membentuk suatu konsorsium yang selanjutnya disebut sebagai "Konsorsium CNTIC-SEC-CMK-BAJRA", yang disingkat sebagai "KONSORSIUM" untuk ikut serta dalam Penawaran Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Bahan Bakar Batu Sara PLTU 2 Jawa Tengah 1x (600-700) MW dengan lokasi : Adipala, Cilacap, yang selanjutnya disebut sebagai "Proyek" milik PT. PLN (Persero) yang selanjutnya disebut sebagai "PLN", bukti P.01 dan P-01a ; --

5. Bahwa isi dari perjanjian pembentukan konsorsium tersebut dapat pokoknya diterangkan sebagai berikut : -----
 - a. Pendirian KONSORSIUM oleh para pihak bagaimanapun juga bukan merupakan suatu persekutuan antara para pihak atau merupakan suatu badan hukum atau bentuk badan usaha lainnya yang memiliki kepribadian hukum yang terpisah ;
 - b. Para pihak sepakat untuk menunjuk CNTIC sebagai ketua KONSORSIUM yang bertanggung jawab atas seluruh urusan teknik, pembiayaan, niaga, koordinasi/hubungan, hukum, pemancangan, pengujian (*commissioning*), jaminan kinerja (*performance guarantee*) dan manajemen proyek dari PROYEK ; -----
 - c. SEC selaku anggota KONSORSIUM yang bertanggung jawab atas urusan teknik, fabrikasi, pengadaan dan jaminan kinerja (*performance guarantee*) dari

Hal. 4 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



peralatan utama untuk PROYEK termasuk boiler, turbin uap dan generator, dan lain-lain; -----

- d. CMK selaku anggota KONSORSIUM bertanggung jawab atas pekerjaan sipil, koordinasi dengan lembaga-lembaga setempat untuk perijinan dan surat-surat ijin yang diperlukan serta uraian-uraian lokal terkait lainnya yang terkait dengan PROYEK ; -----

- e. BAJRA selaku anggota KONSORSIUM bertanggung jawab atas pekerjaan sipil PROYEK ; -----

6. Bahwa kemudian KONSORSIUM mengikuti lelang 1 tender yang diselenggarakan oleh PLN dan KONSORSIUM akhirnya memenangkan tender tersebut ; -----

7. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008, di tandatanganilah "Contract Agreement No. 562-1.PJ/121/0IR/2008 For Fired Steam Power Plant Project 600-700 MW Class, PLTU 2 Jawa Tengah (1X 660MW), Location Adipala, Cilacap", yang dokumen aslinya dibuat dalam bahasa Inggris, namun telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah menjadi "Perjanjian Kontrak Nomor. 562-1.PJ/121/0IR/2008 Untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Bahan Bakar Batu Bara Kelas 600-700MW, PLTU 2 - Jawa Tengah (1x 660MW), Lokasi : Adipala, Cilacap", yang selanjutnya disebut sebagai "KONTRAK EPC", antara pihak yaitu : -----

- a. PT. PLN (PERSERO) suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkantor pusat di Jalan Trunojoyo, Blok M 1/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Indonesia, yang untuk selanjutnya sebagai "PLN" dan; -----

- b. KONSORSIUM CNTIC, yang terdiri dari : -----

- b.1. China National Technical Import & Export Corporation (CNTIC) suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Rakyat Cina dan berkantor pusat di Jiuling Building No. 21, Xisanhuanbeilu, Beijing 100089, Republik Rakyat Cina, dan;-----

Hal. 5 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



- b.2. Shanghai Elektrik Group Company Limited (SEC) Suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Rakyat Cina dan berkantor pusat di No. 188, Linchun Rd, Shanghai 201100 Republik Rakyat Cina, dan;
- b.3. PT. Cahaya Mulia Energi Konstruksi (CMK) suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkantor pusat di Wijaya Graha Puri Blok C-40, Jalan Wijaya I, Jakarta Selatan, Indonesia, dan; -----
- b.4. PT. Bajragraha Sentranusa (Bajra) Suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkantor pusat di Jalan Wijaya I No. 61 Jakarta Selatan, Indonesia ; -----
Selanjutnya disebut sebagai "Kontraktor" ; -----
8. Bahwa pokok dari perjanjian KONTRAK EPC tersebut PLN ingin melibatkan KONSORSIUM selaku Kontraktor dan KONSORSIUM menerima dan menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan yang disebut sebagai Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Bahan Bakar Batu Bara (1x 660MW) untuk PLTU 2 Jawa Tengah, lokasi Adipala, Cilacap, Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada desain, teknik, pengadaan, manufaktur, penyiapan lokasi, pengiriman ke lokasi, pekerjaan sipil termasuk Coal Jetty dan pembangunan serta pemasangan, pengujian (*commissioning*), penyerahan kepada Pemilik dan jangka waktu jaminan Pembangkit Listrik tersebut selama dua (2) tahun, kecuali untuk ketel sangat kritis (*supercritical boiler*) dan peralatan bantuannya termasuk sistem pengelolaan air dan sistem kendali selama 9a (3) tahun ; -----
9. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2010 sebagai tindak lanjut dari perjanjian-perjanjian sebelumnya, ditandatangani perjanjian yang diberi judul : "*Consortium Execution Agreement (CEA)* , *Contract No. CNTIC-IAP- CIW-0003*, Project: PLTU 2

Hal. 6 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



Jawa Tengah 1x 660 MW Coal Fired Steam Power Location Adipala, Cilacap" yang dokumen aslinya dibuat dalam bahasa Inggris, namun telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah menjadi "Perjanjian Pelaksanaan Konsorsium dengan Nomer Kontrak : CNTIC-IAP-C/W-0003" bertanggal 18 Mei 2010, dengan nama Proyek : PLTU 2 Jawa Tengah Pembangkit Listrik Tenaga Uap Bahan Bakar Batubara, 1x660MW, lokasi Adipala Cilacap, Jawa Tengah, oleh dan antara : -----

- a. **CHINA NATIONAL TECHNICAL IMPORT & EXPORT CORPORATION (CNTIC) / TERGUGAT I**, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Rakyat Cina, yang kedudukan di : No. 90 Xisanhuanzhonglu, Beijing 100055, Republik Rakyat Cina, dalam hal ini termasuk para pengganti dan wakil-wakilnya, dan;
- b. **PT. CAHAYA MULIA ENERGI KONSTRUKSI (CMK) / PENGGUGAT**, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia di Indonesia dan saat itu berkedudukan di Jl. Maluku No.8 Jakarta 10350, Indonesia, dalam hal ini termasuk para pengganti dan wakil-wakilnya bukti P.03 dan P.03a ;

10. Bahwa isi dari pada Perjanjian Pelaksanaan Konsorsium (*Consortium Execution Agreement / CEA*) pada pokoknya dapat diterangkan sebagai berikut : -----

- a. CMK sepakat untuk mengerjakan dan melaksanakan PEKERJAAN sebagaimana yang tertuang dalam KONTRAK EPC, atas pertimbangan bahwa CMK adalah ahli dalam jenis PEKERJAAN yang dimaksud dan bahwa CMK menggunakan dan menunjukkan seluruh keterampilan, kemampuan, kapasitas serta pertimbangan sebagai ahli dalam pelaksanaan PEKERJAAN CMK, akan melaksanakan PEKERJAAN dengan penuh ketelitian dan

Hal. 7 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



secara sungguh-sungguh dan dengan keterampilan yang diharapkan dari seorang ahli dan kontraktor berpengalaman ;-----

b. Tata cara pembayaran yang akan diterima oleh CMK diatur sebagai berikut : -----

b.1. Pembayaran bagian CMK sesuai dengan PERJANJIAN KONSORSIUM dan KONTRAK EPC ; -

b.2. HARGA CEA terdiri dari sebagai berikut : -----

b.3. Ketika pembayaran dari PLN menjadi jatuh tempo menurut CMK, CMK mengajukan permintaan pembayaran yang disertai dengan semua dokumen pendukung yang diperlukan kepada CNTIC. Dalam jangka waktu tujuh hari setelah menerima permohonan pembayaran dan semua dokumen pendukung yang diperlukan dari CMK, CNTIC harus;

1).Memeriksa ketetapan permohonan pembayaran dan semua dokumen pendukung yang diperlukan, dan;-----

2).Menyerahkan permohonan pembayaran tersebut beserta semua dokumen pendukungnya kepada PLN ; --

b.4.Sesuai dengan ketentuan butir b.3 di atas, pembayaran oleh CNTIC berdasarkan permohonan pembayaran oleh CMK dilakukan melalui transfer bank langsung ke rekening bank CMK yang harus disebutkan dan ditentukan kemudian oleh CMK dalam setiap tagihannya dalam 30 hari setelah CNTIC menerima pembayaran dari PLN ; --

b.5. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan butir b.3 dan BA di atas, permohonan pembayaran untuk PEKERJAAN dilakukan menurut tata cara berikut : -----

Hal. 8 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



b.5.1. Pembayaran di muka : -----

Pembayaran Kemajuan diajukan oleh CMK sebagai pembayaran kemajuan bulanan. Dengan tunduk pada ketentuan yang disebutkan di atas, CMK menyerahkan permohonan pembayaran untuk Pembayaran Kemajuan kepada CNTIC. Permohonan untuk Pembayaran Kemajuan tersebut meliputi dokumen-dokumen berikut : A). Tagihan yang benar dari CMK yang telah ditandatangani ; -----

b). Surat Keterangan Pembayaran, yang dikeluarkan oleh CNTIC dalam 30 hari setelah CMK mengajukan permohonan untuk pembayaran ; -----

b.5.2. Pembayaran Kemajuan : -----

Pembayaran Kemajuan diajukan oleh CMK sebagai pembayaran kemajuan bulanan. Dengan tunduk pada ketentuan yang disebutkan di atas, CMK menyerahkan permohonan pembayaran untuk Pembayaran Kemajuan kepada CNTIC. Permohonan untuk Pembayaran Kemajuan tersebut meliputi dokumen-dokumen berikut : A). Tagihan yang benar dari CMK yang telah ditandatangani ; -----

b). Surat Keterangan Pembayaran, yang dikeluarkan oleh CNTIC dalam 30 hari setelah CMK mengajukan



permohonan untuk pembayaran ;-----

b.5.3. Pembayaran setelah Penerbitan Surat Keterangan Pengambilan / *Taking-Over Certificate* (TOC) ;-----

Lima persen (5%) dari Harga CEA diminta oleh CMK sebagai pembayaran setelah *Taking-Over Certificate* (TOC/Surat Keterangan Pengambilalihan diterbitkan. ; Dengan tunduk pada ketentuan di atas, CMK menyerahkan permohonan pembayaran untuk Pembayaran setelah TOC, kepada CNTIC, Permohonan pembayaran untuk Pembayaran setelah TOC tersebut meliputi dokumen-dokumen berikut :

A). Tagihan yang benar dari CMK yang telah ditandatangani (1 asli, 6 salinan); -----

B). Satu Salinan Surat Keterangan Pengambil alihan yang dikeluarkan oleh CNTIC ;-----

C). Surat Keterangan Pembayaran, yang dikeluarkan oleh CNTIC dalam 30 hari setelah CMK mengajukan permohonan untuk pembayaran (1 salinan) ; -----

b.5.4. Pembayaran setelah Surat Keterangan Persetujuan Akhir Diterbitkan / *Final Acceptance Certificate* (FAC) ;

Seratus persen (100%) dari harga CEA akan dibayar kepada CMK, dikurangi seluruh pembayaran yang telah dilakukan

Hal. 10 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



sebelumnya sebagaimana diuraikan di atas, dengan menyertakan dokumen-dokumen berikut:

- A). Tagihan yang benar dari CMK yang telah ditandatangani (1 asli, 6 salinan); -----
- B) Satu Salinan Surat Keterangan Pengambil alihan yang dikeluarkan oleh CNTIC ; -----
- C). Surat Keterangan Pembayaran, yang dikeluarkan oleh CNTIC dalam 30 hari setelah CMK mengajukan permohonan untuk pembayaran (1 salinan) ; -----

b.6. Seluruh pajak korporasi dan perorangan yang diukur berdasarkan pemasukan usaha, pendapatan atau keuntungan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah dari suatu negara atas CMK atau para karyawannya yang disebabkan oleh dilaksanakannya kewajiban-kewajibannya berdasarkan KONTRAK EPC ditanggung oleh CMK. Dan CMK bertanggung jawab atas, dan membayar secara langsung pajak-pajak yang disebutkan di atas kepada lembaga-lembaga pajak terkait. Dalam hal CNTIC wajib secara hukum menahan pajak-pajak yang disebutkan di atas sesuai dengan undang-undang perpajakan negara Republik Rakyat Cina sebagai agen pemungut pajak (*withholding*), CNTIC berhak untuk menahan jumlah pajak secara

Hal. 11 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



pro rata untuk setiap pembayaran terkena pajak berdasarkan CEA ini dan membayarnya kepada lembaga- lembaga pajak terkait atas nama CMK. CMK setuju untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memudahkan urusan-urusan penahanan pajak; -----

c. Lingkup PEKERJAAN yang dilaksanakan dan dikerjakan oleh CMK ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian Pelaksanaan Konsorsium (*Consortium Execution Agreement / CEA*); -----

11. Bahwa kemudian setelah KONSORSIUM termasuk CMKI PENGUGAT di dalamnya, melaksanakan pekerjaannya dan menerima pembayaran dari PLN, maka CMK menerima porsi pembayaran yang menjadi hak CMK berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Konsorsium (*Consortium Execution Agreement / CEA*); -----

12. Bahwa berdasarkan prestasi kerja dari CMK / PENGUGAT, maka seharusnya sampai dengan tanggal gugatan ini, CMK menerima pembayaran sebesar : -----

13. Bahwa CNTIC / TERGUGAT I baru sekali melakukan pembayaran kepada CMK / PENGUGAT, yang telah diterima oleh CMK / PENGUGAT sebesar USD 9.997.453,- (Sembilan Juta Sembilanratus Sembilanpuluh Tujuhribu Empatatus Limapuluh Tiga Dolar Amerika) pada tanggal 04 Desember 2012 bukti P.04 ;-----

14. Bahwa pembayaran yang telah diterima oleh CMK berdasarkan porsi pekerjaan yang merupakan bagian dari CMK hingga hari ini yaitu : -----

15. Bahwa dengan demikian maka masih terdapat sisa

Hal. 12 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



pembayaran yang belum dibayarkan oleh CNTICITERGUGAT I
adalah sebesar : -----

16. Bahwa berdasarkan Tabel 5, maka dapat disimpulkan bahwa CNTICITERGUGAT I masih mempunyai kewajiban / hutang kepada CMKIPENGGUGAT dengan jumlah USD.28.521.419,- (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Dolar Amerika) dan Rp.155.674.380.728,- (Seratus Lima Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) ; -----

**AWAL TIMBULNYA PERJANJIAN YANG DIBUAT
SECARA TIDAK SAH ANTARA TERGUGAT I DAN
TERGUGAT II ; -----**

17. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2012, rumah TERGUGAT II yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT. Cahaya Mulia Energy Kontruksi (PENGGUGAT) yang berlokasi di Jalan Maluku NO.8 Jakarta 10350, menjadi korban pengrusakan akibat diobrak-abrik oleh orang-orang yang tidak dikenal serta meneriakan kata-kata yang mengancam keselamatan jiwa TERGUGAT II ; -----

18. Bahwa akibat dari kejadian pengrusakan dan ancaman yang ditujukan kepada TERGUGAT II, maka TERGUGAT II terpaksa meninggalkan Republik Indonesia ini dan menetap di Singapura hingga saat ini ; -----

19. Bahwa selama ini yang melakukan pengontrolan terhadap kelancaran penagihan atas pembayaran yang dilakukan oleh CNTICITERGUGAT I kepada CMKIPENGGUGAT yaitu TERGUGAT II. Dengan keberadaan dari TERGUGAT II, yang tidak pernah kembali ke Jakarta dan sudah barang tentu TERGUGAT II tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Direktur Utama perseroan terbukti dengan lainnya pengontrolan terhadap arus kas masuk ke dalam perseroan ; -----

Hal. 13 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



20. Bahwa para pemegang saham CMK / PENGGUGAT pernah menyampaikan beberapa kali secara lisan kepada Tergugat II dengan menghubungi melalui telpon kepada TERGUGAT II, agar TERGUGAT II segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa guna membahas hal-hal yang perlu agar perseroan dapat berjalan sebagaimana lazimnya, khususnya terhadap pembayaran piutang yang tidak dilaksanakan secara semestinya oleh CNTIC / TERGUGAT I kepada PENGGUGAT namun TERGUGAT II selalu mengulur-ulur waktu saja ; -----

21. Bahwa kemudian belum lama ini baru diketahui oleh PENGGUGAT bahwa antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah membuat perjanjian yang diberi judul "*Minute of Meeting, Place Fairmont Hotel, Singapore, Date : Friday, 19th October 2012, Timer: 09.00 - 11.00*" yang dokumen aslinya dibuat dalam bahasa Inggris, namun telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah menjadi "Berita Acara Rapat, Tempat. Hotel Fairmont, Singapura, Tanggal: 19 Oktober 2012, Waktu: 09.00 - 11.00" yang ditandatangani antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang selanjutnya akan disebut sebagai Berita Acara Rapat / *Minute of Meeting (MoM)* bukti P.05 dan P-05a; 22. Bahwa Berita Acara Rapat / *Minute of Meeting (MoM)*, bertanggal 19 Oktober 2012, yang dibuat di Hotel Fairmont, Singapura, memuat 7 (tujuh) butir yang dalam aslinya ditulis menggunakan bahasa Inggris, yang mana kutipan butir 3-nya, yang sudah diterjemahkan menjadi : -----

3. Untuk proyek PLTU 2 Jawa Tengah (1x600-700MW) lokasi Adipala, Cilacap, semua pihak menyepakati untuk mengakhiri semua perjanjian antara CMK, SO dan CNTIC, CNTIC akan membayar kepada CMK dan/atau SO Jumlah borongan yang dihitung sebagai berikut :

a. Total jumlah kontrak adalah : USD.550.269.595,- dan Rp. 2.223.919.724.683,- atau dengan nilai tukar saat ini Rp. 9.400/USD,- setara dengan USO.786.856.267,- ; ----



b. Komisi yang akan dibayar sebesar 6,6%, yakni sama dengan US\$0.51.932.513,- ; -----

c. CMK dan SO menyetujui potongan sebesar 3,5%, sehingga potongan sama dengan USD.27.539.969,- karena itu saldo yang akan dibayar sebesar USD.24.392.544,-u ; -----

23. Bahwa berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata(KUHPerdata), disebutkan : -----

"Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat : -----

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; -----
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; -----
3. Suatu hal tertentu ; -----
4. Suatu sebab yang halal." ; -----

Dapat diterangkan / dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut : ----

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya atau adanya kesepakatan kehendak (*Consensus Agreement*) ; --- dengan adanya syarat pertama yaitu kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum, maka kedua belah pihak harus ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh perjanjian tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut : -----

- a). Paksaan (*dwang, duress*) ; -----
- b). Penipuan (*beding, fraud*) ; -----
- c). Kesilapan (*dwaling, mistake*) ; -----

Sebagaimana pada pasal 1321 KUH.Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.; -----

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau kecakapan / kewenangan berbuat menurut hukum (*Capacity*) ; -----

Hal. 15 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



Syarat Wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan perjanjian haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat perjanjian tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap ;-----

3. Suatu Hal Tertentu atau Objek yah harus jelas tentang perihal tertentu :-----

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu perjanjian haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. ;-----

Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata ;-----

Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa :-----

"Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian" ;-----

Sedangkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa :--

"Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung ;-----

Syarat ini merupakan sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan objek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal; -----

4. Suatu Sebab Yang Halal atau kausa yang diperbolehkan / halal / legal. ;

Maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat perjanjian untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi



perjanjian tidak dilarang oleh Undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 1337 KUH.Perdata). Selain itu pasal 1335 KUH.Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

24. Bahwa selain syarat sebagaimana yang diatur berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH.Perdata), maka syarat sah yang Umum di luar pasal 1320 KUH Perdata yaitu : -----

- a). Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik para pihak ; --
- b). Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku ; -----
- c). Perjanjian harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan ; --
- d). Perjanjian tidak boleh melanggar kepentingan Umum ; ----

25. Bahwa butir 3, Berita Acara Rapat / Minute of Meeting (MoM), bertanggal 19 Oktober 2012, yang dibuat di Hotel Fairmont, Singapura; dicantumkan sebagai berikut : -----

"3. Untuk proyek PLTU 2 Jawa tengah (1x600-700MW) Lokasi Adipala, Cilacap, semua pihak menyepakati untuk mengakhiri semua perjanjian antara CMK, SO dan CNTIC, CNTIC akan membayar kepada CMK dan/atau SD jumlah borongan yang dihitung sebagai berikut : -----

- a. Total jumlah kontrak adalah: USD550.269.595,- dan Rp.2.223.919.724.683,- atau dengan nilai tukar saat ini Rp. 9.400/USD, setara dengan USD. 786.856.267,- ; -----
- b. Komisi yang akan dibayar sebesar 6,6%, yakni sama dengan USD.51.932.513,- ; -----
- c. CMK dan SD menyetujui potongan sebesar 3,5%, sehingga potongan sama dengan USD.27.539.969,- karena itu saldo yang akan dibayar sebesar USD.24.392.554,- ; -----

Isi dari pada kalimat-kalimat ini jelas mengandung niat / itikad tidak baik dari TERGUGAT I yang ingin membatalkan dan mengakhiri

Hal. 17 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



semua perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I. Perbuatan ini melanggar / bertentangan dengan hukum, Perbuatan semacam ini bertentangan dengan azas suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik para pihak. Perjanjian-perjanjian yang ada yang telah dibuat dalam kaitan dengan Proyek PLTU 2 Jawa Tengah tersebut, yang telah dibuat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan pihak-pihak lainnya yaitu :

- a. *Consortium Aggrement For PLTU 2 Jawa Tengah 1x (600-700) MW Coal Fired Steam Power Plant Project, Location: Adipala, Cilacap* (Perjanjian Konsorsium untuk PLTU 2 Jawa Tengah 1 x (600-700MW) Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Bahan Bakar Batu Bara, Lokasi Adipala, Cilacap) bertanggal 10 Desember 2007 ; -----
- b. *Kontrak Agreement Number: 562-1.PJ/121/DIRI2008, for Coal Fire Steam Power Plant Project 600-700MW Class, PLTU 2 Jawa Tengah (1 x 660MW), location: Adipala, Cilacap* (Perjanjian Kontrak Nomor 562-1.PJ/121/DIRI2008 untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Bahan Bakar Batu Bara Kelas 600-700 MW, PLTU 2 - Jawa Tengah (1x660MW), Lokasi: Adipala, Cilacap) bertanggal 22 Desember 2008 ; -----
- c. *Consortium Execution Agreement, Contract No.: CNTIC-IAP-CIW-003, Project PLTU 2 Jawa Tengah 1 x 660MW, Coal Fired Steam Power Plant Location Adipala, Cilacap* (Perjanjian Pelaksanaan Konsorsium dengan Nomor Kontrak : CNTIC-IAP-C/W-0003, Proyek: PLTU 2 Jawa Tengah Pembangkit Listrik Tenaga Uap Bahan Bakar Batubara, 1x660MW, lokasi Adipala Cilacap, Jawa Tengah) bertanggal 18 Mei 2010 ; -----

26. Bahwa *Consortium Aggrement For PLTU 2 Jawa Tengah 1x (600-700) MW Coal Fired Steam Power Plant Project, Location: Adipala, Cilacap* (Perjanjian Konsorsium untuk PLTU 2 Jawa Tengah 1 x (600-700MW) Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Bahan Bakar Batu Bara, Lokasi Adipala, Cilacap) yang ditanda tangani pada tanggal 10 Desember 2012, para pihaknya

Hal. 18 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



adalah : -----

- a. CHINA NATIONAL TECHNICAL IMPORT & EXPORT CORPORATION / CNTIC / TERGUGAT I, dan; ----
- b. SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED / SEC, dan;-----
- c. PT. CAHAYA MULIA ENERGI KONSTRUKSI / CMK / PENGGUGAT dan ; -----
- d. PT. BAJRAGRAHA SENTRANUSA ; -----

Dengan demikian terdapat 4 (empat) pihak yang telah menandatangani Perjanjian Konsorsium tersebut, maka isi / bunyi yang termaksud dalam butir 3, Berita Acara Rapat / *Minuta of Meeting* (MoM), bertanggal 19 Oktober 2012, yang dibuat dan ditandatangani hanya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, di Hotel Fairmont, Singapura, yang ingin membatalkan Perjanjian Konsorsium yang telah ditandatangani oleh 4 (empat) pihak, merupakan suatu perbuatan melanggar hukum. Maka perjanjian demikian tidak memenuhi syarat, subjektif, maka harus dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

27. Bahwa *Consortium Aggrement For PLTU 2 Jawa Tengah 1x (600-700) MW Coal Fired Steam Power Plant Project, Location: Adipa/a, Cilacap* (Perjanjian Konsorsium untuk PLTU 2 Jawa Tengah 1 x (600-700MW) Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Bahan Bakar Batu Bara, Lokasi Adipala, Cilacap). Bertanggal 22 Desember 2008, ditandatangani oleh pihak-pihak : -----

- a. PT. PLN (PERSERO) dan ; -----
- b. KONSORTIUM yang terdiri dari :
 - CHINA NATIONAL TECHNICAL IMPORT & EXPORT CORPORATION / CNTIC / TERGUGAT I, dan;
 - SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED / SEC dan;
 - PT. CAHAYA MULIA ENERGI KONSTRUKSI / CMKI PENGGUGAT dan ; -----
 - PT. BAJRAGRAHA SENTRANUSA ; -----

Hal. 19 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



Maka terdapat 5 (lima) pihak yang turut menandatangani Perjanjian Kontrak tersebut, Oleh karenanya kesepakatan yang dibuat hanya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang bermaksud membatalkan Perjanjian Kontrak Nomor: 562-1.PJ/121/DIR/2008 Untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Bahan Bakar Batu Bara Kelas 600-700 MW, PLTU 2 - Jawa tengah (1x660MW), Lokasi Adipala, Cilacap, berdasarkan butir 3, Berita Acara Rapat *I Minute of Meeting* (MoM), bertanggal 19 Oktober 2012, yang dibuat di Hotel Fairmont, Singapura; yang hanya ditandatangani oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat subjektif. Maka perjanjian demikian harus dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

28. Bahwa selain hal-hal yang telah dikemukakan di atas, objek dari pada Berita Acara Rapat *I Minute of Meeting* (MoM), bertanggal 19 Oktober 2012, tidak jelas objeknya, sedangkan hal ini merupakan syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan objek perjanjian. Konsekuensi hukumnya apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat objektif, akibatnya adalah perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak perjanjian tersebut dibuat perjanjian tersebut telah batal ; -----

29. Bahwa berdasarkan butir 3 c, Berita Acara Rapat *I Minute of Meeting* (MoM), bertanggal 19 Oktober 2012, yang dibuat di Hotel Fairmont, Singapura; yang isinya demikian : -----
"CMK dan SO menyetujui potongan sebesar 3,5%, sehingga potongan sama dengan US027.539.969,- karena itu saldo yang akan dibayar sebesar US024.392.544, -" ; -----
Jelas-jelas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sangat merugikan PENGUGAT, karena kesepakatan itu yang menyetujui pemotongan sejumlah 3,5% dengan nilai

Hal. 20 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



US027.539.969,- jumlah mana telah melampaui separuh harta kekayaan perseroan / PENGGUGAT ; -----

30. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang telah menyetujui pemotongan sejumlah 3,5% dengan nilai US027.539.969,- jumlah mana telah melampaui separuh harta kekayaan perseroan, belum mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Cahaya Mulia Energi Kontruksi (PENGGUGAT). Sehingga Berita Acara Rapat / *Minute of Meeting* (MoM), bertanggal 19 Oktober 2012, yang dibuat di Hotel Fairmont, Singapura, telah bertentangan dan tidak memenuhi syarat dengan ketentuan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, tentang kecakapan dari para pihak. Jelas-jelas TERGUGAT II belum mendapatkan persetujuan RUPS dari PT. Cahaya Mulia Energi Konstruksi (PENGGUGAT) untuk melakukan pengurangan / penghapusan sebagian besar piutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT I. Maka sudah jelas perjanjian yang demikian tidak memenuhi syarat subjektif dari sahnya suatu perjanjian atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

31. Bahwa berdasarkan ayat (1) dan (2) pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur sebagai berikut : -----

"(1). Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk : -----

- a. Mengalihkan kekayaan Perseroan, atau ; -----
- b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak ; -----

"(2). Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan." ; -----

Hal. 21 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



Dengan demikian maka perbuatan TERGUGAT I yang telah membuat Berita Acara Rapat / *Minute of Meeting* (MoM), bertanggal 19 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanpa disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT. Cahaya Mulia Energi Konstruksi (CMK) / PENGUGAT adalah suatu perbuatan yang tidak sah dan / atau melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-undang ; -----

32. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014, telah dilangsungkan Rapat umum Pemegang Saham PT. Cahaya Mulia Energi Konstruksi (CMK), yang mana hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham-nya yaitu : -----

a. Menyatakan bahwa Paulus Tannos tidak berwenang untuk menanda- tangani *Minuta Of meeting* atas nama Perseroan dengan Shan Wei (*Vice President* CNTIC) dan Zhang Xu (*Vide President* CNTIC) yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2012 yang dinyatakan melalui Rapat Umum pemegang Saham. Agar rapat membatalkan *Minuta Of Meeting* tersebut ; -----

b. Sesuai dengan ketentuan Perseroan, segala hal yang menyangkut penurunan hak Perseroan, yang melebihi 50% dari modal Perseroan, maka harus terlebih dahulu diajukan Rapat Umum pemegang Saham dan mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 75% pemegang saham Perseroan ; -----

c. Direksi Perseroan agar menagih sisa pembayaran atas pekerjaan sipil proyek PLTU Adipala ke CNTIC berdasarkan *Consortium Execution Agreement* bertanggal 18 May 2010 bukti P.06 ; -----

33. Bahwa dengan adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Cahaya Mulia Energi Kontruksi / CMK / PENGUGAT, yang menyatakan Paulus Tannos / TERGUGAT II tidak berwenang untuk menanda-tangani *Minute Of Meeting* atas nama Perseroan dengan Shan Wei

Hal. 22 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



(Vice President CNTIC - TERGUGAT I) dan Zhang Xu (Vice President CNTIC - TERGUGAT I) yang dilakukan pada 19 Oktober 2012 di Fairmount Hotel Singapore, maka semakin nyata, tindakan / perbuatan TERGUGAT II diluar dari pada kewenangan, sehingga Berita Acara Rapat / *Minute of Meeting* (MoM), bertanggal 19 Oktober 2012, yang ditandatangani menjadi tidak sah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH.Perdata, karena TERGUGAT II tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani Berita Acara Rapat tersebut.; -----

34. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas Berita Acara Rapat / *Minute of Meeting* (MoM), bertanggal 19 Oktober 2012, yang dibuat di Hotel Fairmont, Singapura, yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, secara tidak sah baik itu subjeknya maupun objeknya berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH.Perdata, juga terdapat perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum karena bertindak di luar dari Undang- undang dan juga dibuat di luar kelaziman yaitu atas dasar itikad tidak baik dari para pihaknya ; -----

35. Bahwa dengan batalnya Berita Acara Rapat / *Minute of Meeting* (MoM), bertanggal 19 Oktober 2012, yang dibuat di Hotel Fairmont, Singapura, yang ditandatangani oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka segala hak-hak PENGUGAT terhadap TERGUGAT I, harus dipulihkan dan 3 (tiga) buah perjanjian yang telah ada sebelumnya harus dinyatakan sah dan masih mengikat kepada para pihaknya ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah PENGUGAT uraikan di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang

Hal. 23 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



memeriksa perkara a quo untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menerima gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang telah membuat dan menandatangani "*Minute of Meeting place: Fairmont, Singapore, Date: Friday, 19th October 2012, Time: 09.00 - 11.00*" yang diterjemahkan menjadi "Berita Acara Rapat, Tempat : Hotel Fairmont, Singapura, Tanggal: Jum'at, 19 Oktober 2012, Waktu: 09.00 - 11.00" yang ditandatangani oleh/antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II, tidak sah dan atau suatu perbuatan melawan hukum ; -----
3. Menyatakan "*Minute of Meeting, Place: Fairmont Hotel, Singapore, Date: Friday, 19th October 2012, Time: 09.00 - 11.00*" yang diterjemahkan menjadi "Berita Acara Rapat, tempat: Hotel Fairmont, Singapura, Tanggal: Jum'at, 19 Oktober 2012, Waktu: 09.00 - 11.00", oleh/antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II, batal demi hukum, atau : -
4. Menyatakan "*Minute of Meeting, Place: Fairmont Hotel, Singapore, Date: Friday, 19th October 2012, Time: 09.00 - 11.00*" yang diterjemahkan menjadi "Berita Acara Rapat, tempat: Hotel Fairmont, Singapura, Tanggal: Jum'at, 19 Oktober 2012, Waktu: 09.00 - 11.00", oleh/antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II, tidak sah atau batal, atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum termasuk dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya serta turunan-turunannya ; -----
5. Menuliskan semua hak-hak PENGUGAT terhadap TERGUGAT I, seperti sebelum adanya "*Minute of Meeting, Place: Fairmont Hotel, Singapore, Date: Friday, 19th October 2012, Time: 09.00 - 11.00*" yang diterjemahkan menjadi "Berita Acara Rapat, tempat: Hotel Fairmont, Singapura, Tanggal: Jum'at, 19 Oktober 2012, Waktu: 09.00 - 11.00" ; -----
6. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kewajibannya

Hal. 24 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



kepada PENGUGAT sebesar USD28.521.419,- (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat ratus Sembilan Belas Dolar Amerika) dan Rp.155.674.380.728,- (Seratus Lima Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan ; -----

7. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar bunga sebesar 3% perbulan atas keterlambatan TERGUGAT I membayar kewajibannya kepada PENGUGAT terhitung 14 hari setelah dibacakan keputusan ini, sampai kepada TERGUGAT I membayarkan semua kewajibannya kepada PENGUGAT ; -----
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama-sama untuk membayar ongkos / biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi (Uit Voer Bar Bij Vooraad)* ; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).- ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, mengajukan Jawaban sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT dalam Surat Gugatan tertanggal 6 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Januari 2015, dibawah Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas pula diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I.;-----
2. Bahwa hubungan hukum yang timbul antara TERGUGAT I dan

Hal. 25 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



PENGUGAT adalah berawal dan bersumber dari perjanjian-perjanjian dibawah ini: -----

- 2.1. Consortium Agreement for PLTU Adipala (PLTU 2 Jawa Tengah) 1x(600-700 MW) Location Cilacap tertanggal 12 Maret 2008 oleh dan antara China National Technical Import & Export Corporation (TERGUGAT I), Shanghai Electric Group Company Limited, PT Cahaya Mulia Energi Konstruksi (PENGUGAT), dan PT Bajragraha Sentranusa, terhadap perjanjian mana telah dilakukan amandemen sebagaimana tertuang dalam Addendum to Consortium Agreement for PLTU Adipala (PLTU 2 Jawa Tengah) 1x (60-700 MW) Location Cilacap tertanggal 17 April 2008 (vide Bukti T.I.1 = Bukti P.01), yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Tersumpah (vide Bukti T. 1.2);(Selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Konsorsium"); -----
- 2.2. Consortium Execution Agreement tertanggal 18 Mei 2010 oleh dan antara China National Technical Import & Export Corporation (TERGUGAT I) dan PT Cahaya Mulia Energi Konstruksi (PENGUGAT) (vide Bukti 1.1.3 = Bukti P.03) dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Tersumpah (vide Bukti 1.1.4); (Selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Pelaksanaan Konsorsium"); -----
3. Bahwa dalam Perjanjian Konsorsium dan Perjanjian Pelaksanaan Konsorsium tersebut secara tegas para pihak telah mengatur dan menetapkan mengenai Klausula Arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, sehingga semua dokumen dan/atau kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani sebagai dokumen turunan dan/atau berdasarkan Perjanjian Konsorsium maupun Perjanjian Pelaksanaan Konsorsium haruslah tunduk pada ketentuan Klausula Arbitrase tersebut kecuali dokumen *dan/atau* kesepakatan yang dibuat tersebut menentukan lain; -----

Hal. 26 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



Ketentuan mengenai Klausula Arbitrase dalam kedua perjanjian tersebut adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini: -----

3.1. Dalam Perjanjian Konsorsium Pasal 11 ayat 1 (vide Bukti 1.1.1

= Bukti P.01) secara tegas disebutkan sebagai berikut: -----

"Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rule as at present in force.; --The appointing authority shall be Hong Kong International Arbitration Centre.; -----

The place of arbitration shall be in Hong Kong at Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC).; -----

Any such arbitration shall be administered by HKIAC in accordance with HKIAC Procedures for Arbitration in force at the date of this contract including such additions to the UNCITRAL Arbitration Rules as are therein

contained."; -----

Yang terjemahan resminya adalah sebagai berikut: -----

"Setiap perselisihan, kontroversi atau gugatan yang timbul dari atau terkait dengan kontrak ini, atau pelanggaran, penghentian atau ketidakabsahannya, harus diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan Peraturan Arbitrase UNCITRAL seperti yang saat ini berlaku. ; -----

Otoritas penunjukan harus Hong Kong International Arbitration Centre.; -- Tempat Arbitrase harus di Hong Kong di kantor Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC).; -----

Setiap Arbitrase tersebut akan dikelola oleh HKIAC sesuai dengan Prosedur HKIAC Arbitrase yang berlaku pada tanggal kontrak ini termasuk tambahan pada UNCITRAL Arbitration Rules sebagaimana yang terkandung didalamnya."; -----

Hal. 27 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



3.2. Dalam Perjanjian Pelaksanaan Konsorsium Pasal 12 (vide **Bukti T.I.3 = Bukti P.03**) secara tegas disebutkan sebagai berikut: -----

- (1) *If any dispute or difference of any kind whatsoever shall arise between the Parties in connection with or arising out of the CEA, which the Parties are unable to resolve within a period of sixty (60) days by amicable negotiation between them, the dispute or difference shall be submitted to Singapore International Arbitration Center for arbitration which shall be conducted in accordance with the its arbitration rules in effect at the time of applying for arbitration;*
- (2) *The place of arbitration shall be Singapore, and the language of all proceedings and written decisions shall be in English; -----*
- (3) *The third arbitrator or the chairman of the Arbitration Tribunal shall not be a national of the country of domicile of the Parties to the CEA. And the award of the Arbitrator shall be final and binding upon the Parties.*

Yang terjemahan resminya adalah sebagai berikut: -----

- (1) *Jika ada perselisihan atau perbedaan jenis apapun yang timbul antara para pihak sehubungan dengan atau yang timbul dari CEA, dimana para pihak tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu enam puluh (60) hari dengan musyawarah untuk mufakat antara mereka, maka sengketa atau perbedaan itu akan diajukan kepada Singapore International Arbitration Center untuk arbitrase yang harus dilakukan sesuai dengan aturan arbitrase yang berlaku pada saat pengajuan kepada arbitrase.; -----*
- (2) *Tempat arbitrase adalah di Singapura, dan bahasa semua proses perkara dan keputusan tertulis harus dalam bahasa Inggris.; -----*
- (3) *Arbitrator ketiga atau ketua Pengadilan Arbitrase tidak boleh dari warga negara dimana negara domisili para*

Hal. 28 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



pihak dalam CEA. Dan Keputusan Arbitrator tersebut bersifat final dan mengikat para pihak. -----

4. Bahwa sehubungan dengan Perjanjian Pelaksanaan Konsorsium (vide Bukti T.1.3 = Bukti P.03), PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah menyepakati beberapa hal yang dituangkan dalam Minute of Meeting (vide Bukti T.I.S = Bukti P.OS) yang ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2012, dimana PENGGUGAT pada saat itu diwakili oleh Direktur Utama-nya Tuan Paulus Tannos TERGUGAT II; -----
5. Bahwa Minute of Meeting yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I tersebut adalah bersumber dari dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pelaksanaan Konsorsium, karena Minute of Meeting tersebut dibuat dan ditandatangani adalah karena adanya dan merupakan kelanjutan dari Perjanjian Pelaksanaan Konsorsium bukan merupakan kesepakatan yang timbul sendiri dan dapat berdiri sendiri, sehingga segala ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Konsorsium adalah menjadi ketentuan yang harus dipatuhi oleh para pihak dalam Minute of Meeting sepanjang tidak diatur lain dalam Minute of Meeting tersebut, *termasuk tetapi tidak terbatas pada kesepakatan akan tempat penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian Pelaksanaan Konsorsium*; -----
6. Bahwa dengan adanya pilihan hukum dan pilihan yurisdiksi yang dipilih oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I sebagai penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Konsorsium, yaitu pilihan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang saran sekali untuk mengadili perkara ini.; -----

Hal. 29 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



7. Bahwa Pasal 134 HIR menyatakan "*Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat dimintakan supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya*";-----

8. Bahwa Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUndang-undang Arbitrase"), menyatakan: -----

"Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penye/esaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri".;Bahwa Pasal 3 Undang-undang Arbitrase, menyatakan: -----

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam Perjanjian Arbitrase" ; -----

Selanjutnya Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Arbitrase menentukan:

"Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penye/esaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang int'.

9. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai Yurisprudensi telah menentukan bahwa Yurisdiksi Arbitrase berdasarkan perjanjian arbitrase adalah bersifat absolut, dan peradilan umum secara mutlak tidak berwenang mengadili sengketa apapun yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase.; -

9.1. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 225K1Sip/1976 tanggal 30 September 1983 dalam perkara antara Dato Wong Heck Guong dan PT Metropolitan Timbers Ltd lawan Andries Gerardus Pangemanan, yang pada pokoknya menyatakan: -----

Hal. 30 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



"Dimana tegas-tegas ditentukan bahwa pada tingkat pertama bilamana timbul perselisihan (dalam melaksanakan agreement tersebut) yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah, maka Badan Arbitrase lah yang terdiri dari tiga orang yang telah disetujui oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut ; ketentuan mana bagi pihak-pihak mempunyai kekuatan sebagai undang-undang yang harus ditaati dan seterusnya.; -----

Dengan demikian maka pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah bertentangan dengan maksud dan pengertian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 134 HIR, karena mengenai kewenangan absolut ini Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus menyatakan dirinya tidak berwenang manakala oleh suatu ketentuan undang-undang dinyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa"; -----

- 9.2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 455K1Sip/1982 tanggal 27 Januari 1983 dalam perkara antara PT Maskapai Asuransi Ramayana lawan Sohandi Kawilarang, yang pada pokoknya menyatakan: *" Dalam Polis Kecelakaan Pribadi No. 2101PAI30.318 tanggal 10 Agustus 1978 dibawah ketentuan umum dicantumkan (sub 7) bahwa pertikaian berkenan dengan Polis ini diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juru pemisah (arbitrase).;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 2 Undang- Undang No. 1411970khususnya memori penjelasan pasal tersebut ";

- 9.3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3179/KIPdU1984 tanggal 4 Mei 1984 dalam perkara antara PT Arpeni Pratama Ocean Lines lawan PT Shorea Mas, yang pada pokoknya menyatakan :-----
"eksepsi tidak berwenangnya pengadilan dengan adanya

Hal. 31 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



klausula arbitrase, bersifat ebsolui, karena lingkungan Peradilan umum secara keseluruhan tidak berwenang mengadilinya. Hal in! berarti kalau pihak yang bersangkutan tidak mengajukan maka hakim secara ex officio berwenang untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ".

- 9.4. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3992K1PdU1984,tanggal 4 Mei 1988, dalam perkara antara PY Batu Mulia Utama lawan SSC (Sainrapt et Brice Societe Auxilare D'Enterprises Societe Rotiere Colas), yang intinya menyatakan : -----

" Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena putusan judex facti sudah tepat, sebab yang dapat diterima dalam eksepsi ialah bahwa perselisihan faham mengenai pokok agreement adalah wewenang arbitrase, tetapi apakah yang bertindak selaku Arbitrator adalah ICC (International Chamber of Commerce) atau BANI (Badan Arbitrase NasionalIndonesia), merupakan wewenang pengadilan"; -----

" Bahwa Article XVIII Agreement menentukan: " All dispute arising in connection with this Agreement shall be finallv settled under the rules of conciliation and arbitration of the international chamber of commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the rules. The arbitration shall be held in Jakarta Indonesie"; -----

" Hal ini secara tegas menentukan ICC yang akan menyelesaikan perselisihan paham yang timbul karena Agreement ini sesuai peraturan- peraturan yang berlaku bagi ICC";-----

Dengan demikian para pihak dengan tegas-tegas telah menentukan ICC sebagai badan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan faham (disputes) yang timbul berdasarkan agreement"; -----

Hal. 32 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



10. Bahwa menurut Pendapat Ahli M. Yahya Harahap (Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia), dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, hal 184, Penerbit Sinar Grafika, cetakan pertama, April 2005, "yurisprudensi telah menegaskan, klausul arbitrase merupakan pacta sunt servanda yang melahirkan yurisdiksi absolut arbitrase.; -----

Alasannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, kesepakatan itu mutlak mengikat kepada mereka sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan oleh badan lain, selain arbitrase ; -----

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka adalah jelas bahwa Pengadilan Negeri (Lc. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa yang tunduk pada perjanjian arbitrase atau karena adanya klausula arbitrase tersebut.; -- Selanjutnya memperhatikan ketentuan Pasal 134 HIRIRIB juncto Pasal 136HIR/RIB, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini adalah dapat untuk menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima.; -----

12. Bahwa oleh karena itu TERGUGAT I mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa dan menjatuhkan putusan atas Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut ini, dan menunda pemeriksaan pokok perkara sampai dengan adanya putusan atas Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut tersebut;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, TERGUGAT I mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan Sela, dengan amar sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Mengenai Kompetensi

Hal. 33 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



Absolut dari TERGUGAT I. ; -----

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.; -----
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijkkerklaard).; -----
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon agar apa yang dikemukakan dalam Bagian Eksepsi diatas, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara ini; -----
2. Bahwa TERGUGAT I sekali lagi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatan tertanggal 6 Januari 2015, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas pula diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I tersebut;
3. Bahwa benar antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT telah terjadi kesepakatan berdasarkan perjanjian-perjanjian dibawah ini: -----
 - 3.1. Consortium Agreement for PLTU Adipala (PLTU 2 Jawa Tengah) 1x(600- 700 MW) Location Cilacap tertanggal 12 Maret 2008 oleh dan antara China National Technical Import & Export Corporation (TERGUGAT I), Shanghai Electric Group Company Limited, PT Cahaya Mulia Energi Konstruksi (PENGGUGAT), dan PT Bajragraha Sentranusa, terhadap perjanjian mana telah dilakukan amandemen sebagaimana tertuang dalam Addendum to

Hal. 34 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



Consortium Agreement for PLTU Adipala (PLTU 2 Jawa Tengah) 1x (60-700 MW) Location Cilacap tertanggal 17 April 2008 (vide Bukti T.1.1 = Bukti P.01), yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Tersumpah (vide Bukti T. 1.2);- ("Perjanjian Konsorsium")-----

3.2. Consortium Execution Agreement tertanggal 18 Mei 2010 oleh dan antara China National Technical Import & Export Corporation (TERGUGAT I) dan PT Cahaya Mulia Energi Konstruksi (PENGGUGAT) (vide Bukti T.1.3 = Bukti P.03) dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Tersumpah (vide Bukti T.1.4); ("Perjanjian Pelaksanaan Konsorsium"); -----

4. Bahwa dalam Perjanjian Konsorsium telah disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut: -----

4. 1. *The Parties agree as follows:* -----

4. 1.1. *CNTIC is the leader of the Consortium responsible for overall engineering, financing, commercial/liaison, legal affairs, erection, testing, commissioning, performance guarantee and project management of the Project;* -----

4.1.2. *SEC is the member of the Consortium responsible for engineering, fabrication, supply and performance guarantee of the major equipment for the Project including boiler, steam turbine and generator, ect.;* -----

4.1.3. *Cahaya Energi is the member of Consortium responsible for the civil work, coordination with local authorities for needed permits and licenses and other related local matters relating to the Project;* -----

4.1.4. *Bajragraha is the member of the Consortium responsible for the civil work of the Project;* -----

Hal. 35 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



4.2. *Subject to the foregoing provision, the Parties agree that each party shall perform its rights and obligations relating to its scope of work under the coordination and leadership of CNTIC as the leader of the Consortium.;-----*

4.3. *This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Hong Kong.;-----*

4.3.1. *Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rule as at present in force.;-----*

The appointing authority shall be Hong Kong International Arbitration Centre The place of arbitration shall be in Hong Kong at Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) Any such arbitration shall be administered by HKIAC in accordance with HKIAC Procedures for Arbitration in force at the date of this contract including such additions to the UNCITRAL Arbitration Rules as are therein contained.;-----

4.3.2. *The party that lost in arbitration must pay all arbitration costs.;-----*

Yang terjemahan resminya sebagai berikut: -----

4.1. *Para Pihak menyetujui sebagai berikut: -----*

4.1.1. *CNTIC adalah pemimpin Konsorsium yang bertanggungjawab atas segala urusan teknik/engineering, pembteyeen; komersial, koordinasi hubungan, urusan hukum, pemancangan, pengujian, komisioning, jaminan pelaksanaan dan manajemen proyek dari Proyek tersebut; -----*

4.1.2. *SEC adalah anggota Konsorsium yang bertanggung atas teknik/engineering, fabrikasi, pasokan dan jaminan pelaksanaan peralatan utama untuk Proyek termasuk*



boiler, turbin uap dan generator, dll; -----

4.1.3. *Cahaya Energi adalah anggota Konsorsium yang bertanggungjawab untuk pekerjaan sipil, koordinasi dengan pemerintah setempat untuk izin yang diperlukan dan lisensi dan masalah-masalah lokal terkait lainnya yang berhubungan dengan Proyek; -----*

4. 1.4. *Bajragraha adalah anggota Konsorsium yang bertanggungjawab untuk pekerjaan sipil Proyek tersebut.; --*

4.2. *Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, Para Pihak setuju bahwa masing-masing pihak akan melakukan hak dan kewajibannya yang berkailan dengan ruang lingkup kerja dibawah koordinasi dan kepemimpinan CNTIC sebagai pemimpin Konsorsium tersebut.; -----*

4.3. *Perjanjian akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Hong Kong; -----*

4.3.1. *Setiap perselisihan, kontroversi atau gugatan yang timbul dari atau terkait dengan kontrak ini, atau pelanggaran, penghentian atau ketidakabsahannya, harus diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan Peraturan Arbitrase UNCITRAL seperti yang saat ini berlaku.; -----*

Otoritas penunjukan harus Hong Kong International Arbitration Centre.; -----

Tempat Arbitrase harus di Hong Kong di kantor Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC).; -----

Setiap Arbitrase tersebut akan dikelola oleh HKIAC sesuai dengan Prosedur HKIAC Arbitrase yang berlaku pada tanggal kontrak ini termasuk tambahan pada UNCITRAL Arbitration Rules sebagaimana yang terkandung didalamnya.; -----

4.3.2. *Pihak yang kalah dalam arbitrase harus membayar*



semua biaya arbitrase.; -----

5. Bahwa dalam Perjanjian Pelaksanaan Konsorsium telah disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut: -----

5.1. *As the leading member of CNTIC Consortium, CNTIC is entitled to issue Instruction to CMK for the overall coordination and management of the Project in connection with the performance of the EPC Contract and the CEA, and shall be responsible for the correctness of its Instruction (Article 3.1); -----*

5.2. *CMK shall perform the Works in accordance with the EPC Contract and shall take full responsibilities on any works executed by its subcontractors) and/or supplier(s) in performing the Works. As a member of the CNTIC Consortium, CMK shall perform and execute the Works in accordance with this CEA (Article 3.3); -----*

5.3. *Arbitration (Article 12 (1), (2), (3)); -----*

5.3.1. *If any dispute or difference of any kind whatsoever shall arise between the Parties in connection with or arising out of the CEA, which the Parties are unable to resolve within a period of sixty (60) days by amicable negotiation between them, the dispute or difference shall be submitted to Singapore International Arbitration Center for arbitration which shall be conducted in accordance with the its arbitration rules in effect at the time of applying for arbitration; -----*

5.3.2. *The place of arbitration shall be Singapore, and the language of all proceedings and written decisions shall be in English; -----*

5.3.3. *The third arbitrator or the chairman of the Arbitration Tribunal shall not be a national of the country of domicile of the Parties to the CEA. And the award of the Arbitrator shall be final and binding upon the Parties.; -----*

Yang terjemahan resminya sebagai berikut: -----

5.1. *Sebagai pimpinan anggota Konsorsium CNTIC, CNTIC berhak untuk mengeluarkan Instruksi kepada CMK untuk koordinasi*

Hal. 38 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



dan pengelolaan menyeluruh Proyek sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak EPC dan CEA, dan akan bertanggungjawab atas kebenaran Instruksinya.; -----

5.2. CMK akan melakukan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak EPC dan harus mengambil tanggung jawab penuh pada setiap Pekerjaan yang dilakukan oleh (para) subkontraktor dan/atau (para) pemasok dalam melakukan Pekerjaan. Sebagai anggota dari Konsorsium CNTIC, CMK akan melakukan dan melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan CEA.; -----

5.3. Arbitrase.; -----

5.3.1. Jika ada perselisihan atau perbedaan jenis apapun yang timbul antara para pihak sehubungan dengan atau yang timbul dari CEJ, dimana para pihak tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu enam puluh (60) hari dengan musyawarah untuk mufakat antara mereka, maka sengketa atau perbedaan itu akan diajukan kepada Singapore International Arbitration Center untuk erbitrese yang harus dilakukan sesuai dengan aturan erbitrese yang berlaku pada saat pengajuan kepada etbitrese.; -----

5.3.2. Tempat erbitrese adalah di Singapura, dan bahasa semua proses perkara dan keputusan tertulis harus dalam behese Inggris.; -----

5.3.3. Arbitretor ketiga atau ketua Pengadilan Atbitrese tidak bolen dari warga negara dimana negara domisili para pihak dalam CEA. Dan Keputusan Arbitreior tersebut bersifat final dan mengikat para pihak;-----

6. Bahwa sehubungan dengan pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Konsorsium, telah terjadi

Hal. 39 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I yang tertuang dalam Minute of Meeting tertanggal 19 Oktober 2012 (vide Bukti T.1.5 = Bukti P.05) yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT I di Singapura, Minute of Meeting tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Tersumpah (vide Bukti T.1.6); -----

7. Bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan Tuan Paulus Tannos TERGUGAT II tidak berwenang menandatangani Minute of Meeting sangat tidak berdasar hukum sama sekali dan jelas terlalu dipaksakan karena dalil yang diajukan oleh PENGUGAT tidak ada hubungan sama sekali dengan kesepakatan yang dibuat dalam Minute of Meeting.; -----

Pasal 102 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan sebagai berikut: -----
Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau ;-----
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; -----
- yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.; -----

Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.; ---

Bahwa kesepakatan yang diatur dalam Minute of Meeting adalah kesepakatan pengurangan kewajiban sebesar USD27,539,969.00 (dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan Dollar Amerika Serikat), dimana kewajiban tersebut bukanlah merupakan transaksi pengalihan kekayaan dan atau transaksi yang menjadikan kekayaan PENGUGAT menjadi jaminan hutang sebagaimana dimaksud

Hal. 40 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



dalam Pasal 102 UUPT diatas. ; -----
Kesepakatan yang dituangkan dalam Minute of Meeting tidak berkaitan sama sekali dengan transaksi-transaksi yang dimaksud dalam Pasal102 UUPT.; -----

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa kekayaan yang dimaksud dalam Pasal 102 adalah kekayaan yang sudah ada dan tercatat dalam pembukuan perusahaan sedangkan pengurangan kewajiban yang disepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I bukanlah merupakan kekayaan yang sudah ada dan tercatat dalam pembukuan PENGGUGAT (*existing and registered asset*) sehingga bagaimana mungkin dapat dialihkan dan atau dijaminakan. ; -----

Berdasarkan keterangan diatas maka dalil PENGGUGAT yang menyatakan Tuan Paulus TannosrERGUGAT II tidak berwenang menandatangani Minute of Meeting sangat tidak berdasar hukum dan wajib untuk ditolak.; -----

8. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan kesepakatan antara TERGUGAT I dan Tuan Paulus Tannos TERGUGAT II dibuat secara tidak sah; Karena kedudukan TERGUGAT II pada saat penandatanganan Minute of Meeting tersebut adalah sebagai Direktur Utama yang sah dari PENGGUGAT dan berwenang untuk mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan.; -----

Bahwa kedudukan Tuan Paulus Tannos TERGUGAT II pada saat penandatanganan Minute of Meeting tersebut adalah sebagai Direktur Utama dari PT Cahaya Mulia Energi Konstruksi/PENGUGAT dan berdasarkan Anggaran Dasar PENGUGAT yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PENGUGAT No.24 tertanggal 31 Agustus 2007, dibuat dihadapan Vivi Novita Ranadireksa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan

Hal. 41 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



No.C-05508HT.01.04.TH.2007 tertanggal 6 Desember 2007,
diatur mengenai tugas dan kewenangan Direksi pada Pasal 12,
yaitu: -----

8.1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa
untuk: -----

8.1.1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang
Perseroan di bank); -----

8.1.2. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada
perusahaan lain baik didalam maupun diluar
negeri; -----

Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris ; -----

8.2. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.; -----
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas terlihat dengan jelas
bahwa tidak ada ketentuan Anggaran Dasar PENGGUGAT
yang dilanggar oleh Tuan Paulus Tannos pada saat
menandatangani Minute of Meeting tersebut karena
kesepakatan yang diatur dalam Minute of Meeting tersebut
bukanlah mengenai hal-hal yang disebutkan dalam poin
8.1.1.danB.1.2. diatas dan jelas-jelas Tuan Paulus Tannos
TERGUGAT II memiliki kewenangan secara penuh
berdasarkan Anggaran Dasar PENGGUGAT untuk mewakili PT
Cahaya Mulia Energi Konstruksi/PENGGUGAT untuk
menandatangani Minute of Meeting; -----

9. Bahwa gugatan PENGGUGAT yang meminta pembatalan
Minute of Meeting sangatlah tidak masuk akal dan

Hal. 42 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



terlalu mengada-ada, serta diajukan dengan itikad tidak baik.; -----

Bahwa selama jangka waktu sejak ditandatanganinya Minute of Meeting PENGGUGAT sedikitpun tidak pernah melayangkan keberatan dan/atau protes terhadap penandatanganan Minute of Meeting tersebut. Terdapat jangka waktu yang sangat lama antara penandatanganan Minute of Meeting tertanggal 19 Oktober 2012 dan Rapat Umum Pemegang Saham PT Cahaya Mulia Energi Konstruksi/PENGGUGAT tertanggal 19 Desember 2014 yaitu jangka waktu antara tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 atau selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan. Mengapa setelah jangka waktu yang sang at lama tersebut PENGGUGAT baru mengadakan RUPS untuk menyatakan Tuan Paulus Tannos TERGUGAT II tidak berwenang menandatangani Minute of Meeting dan baru mengajukan pembatalan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dan 18 (delapan belas) hari terhadap Minute of Meeting tersebut, jelas terlihat bahwa PENGGUGAT-lah yang memiliki itikad yang tidak baik karena berusaha untuk membatalkan kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatanganinya, dengan mencari-cari alasan yang tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum, padahal uang pembayaran yang disepakati sudah diterima dengan baik jauh sebelum pengajuan pembatalan Minute of Meeting.; -----

Bahwa lebih lanjut dijelaskan Tuan Paulus Tannos TERGUGAT II adalah merupakan pemegang saham dalam PT Cahaya Mulia Energi Konstruksi/PENGGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Cahaya Mulia Energi Konstruksi/PENGGUGAT No.01 tanggal 25 Mei 2010 yang

Hal. 43 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Sri Wahjuni Joemarsono Nugroho, SH, Notaris di Bogor, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Keputusan No.AHU-51603.AH.01.02.Tahun 2010 tertanggal 3 November 2010 (vide Bukti T.I.9), dimana susunan pemegang saham berdasarkan akta tersebut adalah sebagai berikut: -----

- Nyonya Lina Rawung sebesar 500.000 saham atau sebesar 70%;-----
- Tuan Paulus Tannos sebesar 30.000 saham atau sebesar 10%;-----
- Nona Catherine Tannos sebesar 30.000 saham atau sebesar 10%;-----
- Nona Pauline Tannos sebesar 30.000 saham atau sebesar 10%; -----

Bahwa selama ini diketahui pula TERGUGAT II memiliki hubungan keluarga dengan seluruh pemegang saham lainnya dan beralamat ditempat yang sama yaitu di Jalan Golf Sawangan, RT 002/RW 007, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sebagaimana diuraikan dalam komparasi akta tersebut, jadi sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal apabila PENGGUGAT tidak mengetahui adanya penandatanganan Minute of Meeting tersebut sehingga menyebabkan PENGGUGAT harus butuh waktu yang sangat lama untuk mengajukan keberatan. ; -----

Bahwa seandainya memang pada saat itu TERGUGAT II tidak berhak dan berwenang untuk mengambil keputusan untuk dan atas nama PENGGUGAT - quod non - maka seharusnya PENGGUGAT dapat dengan segera menyatakan keberatan dan menyatakan tidak menyetujui tindakan TERGUGAT II tersebut, tetapi faktanya PENGGUGAT tetap menerima pembayaran

Hal. 44 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan selama bertahun-tahun tidak melakukan tindakan dan atau keberatan atas penandatanganan Mianute of Meeting tersebut.; -----

Berdasarkan keterangan diatas jelas terlihat bahwa pengajuan gugatan ini dilakukan oleh PENGGUGAT dengan itikad tidak baik dan dilakukan semata-mata untuk mencari keuntungan sendiri, oleh karenanya sangat beralasan dan sangat berdasar hukum untuk ditolak.; -----

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sudah seharusnya PENGGUGAT tunduk pada dan melaksanakan kesepakatan yang ditungkan dalam Minute of Meeting, karena kesepakatan tersebut dibuat dan ditandatangani sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan dibuat dengan itikad baik; -----

11. Bahwa seandainyaupun benar - quodnon - TERGUGAT II tidak berwenang membuat dan menandatangani Minute of Meeting tersebut, namun bukan berarti kesepakatan tersebut menjadi tidak mengikat PENGGUGAT, sebaliknya justru kesepakatan tersebut tetap mengikat PENGUGAT karena TERGUGAT I melakukan kesepakatan tersebut dengan itikad baik dan telah mendiskusikannya terlebih dahulu dengan TERGUGAT II selaku Direktur Utama yang berhak dan berwenang mewakili PENGGUGAT terhadap pihak ketiga, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 102 ayat (4) UUPT, yaitu: -----

"Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain

Hal. 45 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik"; -----

Permasalahan berwenang atau tidaknya Tuan Paulus Tannos TERGUGAT II mewakili PENGGUGAT adalah seharusnya menjadi masalah internal PENGGUGAT yang harus diselesaikan secara internal (*jika memang benar ada permasalahan karena faktanya hingga saat Gugatan PENGGUGAT diajukan Tuan Paulus Tannos TERGUGAT II masih berkedudukan sebagai Direktur Utama*) dan bukannya mengambil tindakan yang sangat merugikan pihak ketiga lain yang beritikad baik.; -----

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Gugatan PENGGUGAT tersebut adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali dan terlihat dengan sangat jelas bahwa Gugatan tersebut sangat dipaksakan dan diajukan dengan itikad tidak baik, sehingga sangatlah patut dan berdasar hukum bila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima; -----

Hal. 46 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.; -----

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut
Tergugat II memberikan Jawaban sebagai berikut : -----

- 1.- Bahwa, pada tanggal 10 Desember 2007, PT. Cahaya Mulia Energi Konstruksi ("CMK") / PENGUGAT, China National Tehnical Import Export Corporation ("CNTIC") / TERGUGAT I, Shanghai Electric Corporation ("SEC"), dan PT. Bajragraha Sentranusa ("8S") membentuk konsorsium ("Konsorsium") dan menanda tangani perjanjian Konsorsium untuk Proyek PLTU Adipala Jawa Tengah 1x660MW ("Proyek"), (Bukti T.II-01);-----
2. Bahwa, pada tanggal 22 Desember 2008, Konsorsium (termasuk CMKIPENGUGAT dan CNTIC / TERGUGAT I) menanda tangani kontrak dengan PT. PLN (Persero) untuk pekerjaan pembangunan Proyek dengan nilai sebesar US\$550.269.595,- dan IDR2.223.919.724.683,- ; -----
3. Bahwa, pada tanggal 18 Mei 2010 CMK / PENGUGAT dan CNTIC / TERGUGAT I menanda tangani Perjanjian Consorsium Execution Agreement ("CEA"). Nilai Kontrak CEA adalah US\$ 38.518.872,- dan IDR.155.674.380.728,- (Bukti TII-03);-----
4. Bahwa, pada tanggal 6 Agustus 2012, di Singapura ditanda tangani Minute of Meeting ("MOM") antara TERGUGAT II dengan Mr. Shan Wei dan Mr. Zhang Xu keduanya menjabat selaku Vice President dari CNTIC / TERGUGAT I, (Bukti TII-04) ;-----
5. Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 2012, di Singapura ditanda tangani Minute of Meeting ("MOM") antara TERGUGAT II

Hal. 47 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



- dengan Mr. Shan Wei dan Mr. Zhang Xu keduanya menjabat selaku Vice President dari CNTIC / TERGUGAT I" (Bukti T.11.05);-----
6. Bahwa, penafsiran MOM bahwa CMK / PENGGUGAT akan merubah isi perjanjian CEA dengan CNTIC / TERGUGAT I adalah keliru dan tidak benar. Tidak ada kesepakatan antara CMK / PENGGUGAT dan CNTIC / TERGUGAT I, tentang perubahan isi perjanjian CEA ; -----
7. Bahwa, kedua MOM tersebut dimaksudkan dan dilanjutkan dengan perjanjian antara PT Summa Oinamika ("SO") dengan CNTIC / TERGUGAT I dan bukan dengan CMK / PENGGUGAT. Sebagai tindak lanjut dari kedua MOM tersebut, pada tanggal 5 November 2012, SO menanda tangani perjanjian dengan CNTIC / TERGUGAT I, sehingga apa yang dimaksud dalam MOM terpenuhi seluruhnya baik oleh SO maupun CNTIC / TERGUGAT I, (Bukti T.11.06);-----
8. Bahwa, setelah ditanda tangani MOM tersebut maupun setelah ditanda tangani perjanjian CEA, antara CMK / PENGGUGAT dan CNTIC / TERGUGAT I, tidak ada perjanjian atau kesepakatan yang merubah isi perjanjian CEA, baik secara lisan maupun tertulis tentang Proyek, Perjanjian CEA merupakan yang terakhir ditanda tangani dan disepakati antara CMK / PENGGUGAT dengan CNTIC / TERGUGAT I ; -----
9. Bahwa, sampai dengan tanggal ditandatangani Affidavit TERGUGAT II (26 Januari 2015), pembayaran dari CNTIC / TERGUGAT I kepada CMK / PENGGUGAT UNTUK Proyek adalah sebesar USD9.887.480,- Sehingga sisa kewajiban CNTIC / TERGUGAT I kepada OMK IPENGGUGAT adalah sebesar USD28.631.392,- dan IDR155.674.380.728,- ; -----
10. Bahwa, CMK / PENGGUGAT adalah perusahaan dan partners lokal yang juga bertanggung jawab kepada pemilik Proyek

Hal. 48 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



PT. PLN (Persero) atas pelaksanaan pembangunan Proyek yang sampai saat ini masih belum selesai ; -----

11. Bahwa, pada saat pertemuan antara TERGUGAT II dengan Mr. Tang Yi(President CNTIC), Mr. Shan Wei (Vice President CNTIC), baik di Singapore maupun di Beijing, para pihak CMK / PENGGUGAT maupun CNTIC / TERGUGAT I menyadari, mengetahui dan menyetujui bahwa perjanjian CEA antara CMK / PENGGUGAT dan CNTIC / TERGUGAT I, berlaku dan tidak ada niat untuk membatalkan atau merubah isi perjanjian CEA ; -----
12. Bahwa, CMK / PENGGUGAT sebagai partner lokal dan anggota Konsorsium tidak diperkenankan untuk membatalkan perjanjian Konsorsium sebelum Proyek dinyatakan selesai oleh pemilik Proyek PT. PLN (Persero);-----
13. Bahwa, untuk pembatalan kontrak CEA antara CMK / PENGGUGAT dan CNTIC / TERGUGAT I atau pengurangan hak CMK / PENGGUGAT harus terlebih dahulu dibahas dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") CMK / PENGGUGAT. Sampai saat ditanda tangani Affidavit oleh TERGUGAT II (26 Januari 2015) tidak pernah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) CMK / PENGGUGAT untuk membahas Perjanjian CEA antara CMK / PENGGUGAT dan CNTIC / TERGUGAT I ; --

Demikianlah Jawaban dari TERGUGAT II, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).; -----

Mengutip uraian tentang hal ini sebagaimana tercantum dalam putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

Hal. 49 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



05/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Juni 2015 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I; -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri i.e. Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp526.000 (Lima ratus dua puluh enam ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan
Banding Nomor 130/SRT.PDT.BDG/2015/PN.JKT.PST Jo. No 05/Pdt.G/2015
/PN.Jkt.Pst, tanggal 7 Juli 2015 yang dibuat oleh : **H.EDY NASUTION S.H.,MH**
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa
Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst,
tanggal 23 Juni 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Terbanding semula Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20
Oktober 2015 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23
Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat
telah mengajukan memori banding tertanggal 2 November 2015 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 November 2015
selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 April 2016 dan kepada
Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah
mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 50 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 November 2015 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 April 2016;-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2015, dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 Oktober 2015 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Oktober 2015 telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi Syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juni 2015 Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak memuat hal – hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, maka oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;-----

Hal. 51 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juni 2015 No. 05/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst haruslah dikuatkan; -----

Mengingat Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juni 2015 No. 05/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis tanggal 15 Desember 2016** oleh Kami **H. ADAM HIDAYAT A, S.H.,M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.**, dan **JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 603/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 20 Oktober 2016, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

Hal. 52 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari **Jum'at** tanggal **16 Desember 2016** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **SOBANDI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut,tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.,

H.ADAM HIDAYAT A, S.H.,M.H.,

JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SOBANDI, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.- +
- Jumlah-----Rp. 150.000,-

Hal. 53 dari 53 hal Put.No.603/Pdt/2016/PT.DKI.